



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP BARANG
YANG TIDAK SESUAI PESANAN ATAU CACAT
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**Yudip Iga Prawisda
NPM: 221003742019692**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP BARANG
YANG TIDAK SESUAI PESANAN ATAU CACAT
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
Yudip Iga Prawisda
NPM: 221003742019692

Mengesahkan
Tim Penguji

etua

Mig Irijanto Legowo, S.H., M.Si
NIDN: 0610016201

Anggota I

Ridho Pakina, S.H., M.H
NIDN. 0613086301

Anggota II

M. Samsudin, S.H., M.Hum
NIDN. 0629096001

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN: 0625046301



SEMARANG
2025

ABSTRAK

Penggunaan sistem elektronik, telah memunculkan pelaku usaha yang beriktikad buruk menggunakan sarana sistem elektronik untuk mendapatkan keuntungan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat dalam perjanjian jual beli secara online? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat dalam perjanjian jual beli secara online? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat dalam perjanjian jual beli secara online, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada tiga bentuk tanggung jawab yang dapat dituntut kepada Penjual (pelaku usaha) sebagai akibat wanprestasi, yaitu: Kompensasi, Ganti rugi, Penggantian barang (*return*) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat dalam perjanjian jual beli secara online, yaitu: a) Situs *e-commerce* memiliki alamat kantor yang jauh dari konsumen, sehingga konsumen kesulitan untuk mendatangi kantor dalam rangka mengajukan komplain, b) Proses pengaduan yang disediakan oleh situs *e-commerce* secara eletronik tidak menjamin adanya respon balik secara cepat, c) Penjual yang menjual melalui forum jual beli online, sulit dihubungi konsumen ketika mau melakukan komplain dan cenderung menghindar, d) Nilai transaksi yang kecil, menyebabkan konsumen enggan melakukan komplain ke penjual, e) Konsumen harus mengirimkan Kembali barang yang rusak atau salah ke alamat pelaku usaha dengan biaya sendiri.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Penjual, Barang Pesanan, Jual Beli, Online*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-Asas Perjanjian	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian	14
4. Pengertian Jual Beli	17

	5. Unsur-Unsur Jual Beli	19
	B. Tinjauan Khusus Tentang Jual Beli Online (<i>e-Commerce</i>)	20
	1. Pengertian <i>e-Commerce</i>	20
	2. Macam-Macam <i>e-Commerce</i>	23
	3. Perjanjian Jual Beli Online	25
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	27
	B. Spesifikasi Penelitian.....	27
	C. Sumber Data.....	28
	D. Metode Pengumpulan Data.....	28
	E. Metode Penyajian Data	30
	F. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Atau Cacat Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online	32
	B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Atau Cacat Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online	59
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran.....	63

Daftar Pustaka